



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 32061445080000001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yayat Sudrajat, S.H. dan Agung Cendana Putra, S.H.**, para advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda Rt.001 Rw.002 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, domisili elektronik: ryayatsudrajatsh @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2383/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 23 Mei 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3206140805990004, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi e-Court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan Wali Nikah bernama Bapak **Dadang** sebagai Ayah Kandung, Mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Holis** dan **Encep**, disaat menikah Penggugat berusia tahun 19, Tergugat berusia 20 tahun;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kp.Babakan Jaerun Rt.016 Rw.004 Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 3 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya namun ternyata pernikahannya tidak tercatat di KUA tersebut sebagaimana ternyata Surat Keterangan Nomor : B-023/Kua.10.06.14/Pw.01/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, maka kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon untuk mengisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai retak, terjadi perselisihan/pertengkar dan tempat kejadiannya terjadi ditempat

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, kemudian pada bulan April 2020 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Juni 2020 sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah kurang lebih selama 1 tahun;

7. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yang dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
9. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Syah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya
3. Menghukum jatuh thalaq satu ba`in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 25 Mei 2022 dan 09 Juni 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK : 32061445080000001 tanggal 09-05-2018 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK : 32061408059900004 tanggal 09-05-2018 (P.2)

Bahwa surat-suatu bukti tersebut telah bermeterai cukup, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 dan P.2;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Enong binti lid, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sukatengah RT. 010 Rw. 03 Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Dadang disaksikan dua orang saksi bernama Holis dan Encep, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Tergugat tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. Holis bin Omon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukatengah RT. 010 RW. 03 Desa Serang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Dadang disaksikan dua orang saksi bernama Encep dan saksi sendiri, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedarah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Yayat Sudrajat, S.H., selaku advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 2383/Reg.K/2022/PA.Tsm tanggal 23 Mei 2022, surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat);

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 Maret 2019, di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Dadang, ada ijab kabul antara wali dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Holis dan Encep, dengan mas Kawin berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pengguga berstatus #gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Enong binti lid dan Holis bin Omon;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya perkara ini merupakan kewewenangan relative Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah kumulasi antara isbat nikah dengan perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Ibu kandung Penggugat dan Paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 Maret 2019, di wilayah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Dadang, ada ijab kabul antara wali dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Holis dan Encep, dengan mas Kawin berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pengguga berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
3. Bahwa selama menjalin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
4. Bahwa sejak bulan April 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun;
6. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2, dan 3 pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami), maka gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) tersebut terdapat cukup alasan, oleh karenanya patut dikabulkan dan harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 08 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2019 di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Dihyah Wahid** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,M.H**, dan **Drs. H. Sanusi, M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,M.H **Drs. Muhammad Dihyah Wahid**
Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
2. Biaya PNBPN pendaftaran surat kuasa	:Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	:Rp 220.000,00
5. Biaya PNBPN panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2022/PA.Tsm